

Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah

Hanni Ananda Endria

email: hannyanandaendria@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Children are the next generation of the nation who have the right to survival and guarantees of law. Every child in a family is the responsibility of every parent. However, it is not uncommon for parents to be unable to realize this responsibility, so children are entrusted to foster parents, as was the case in Pati, Central Java. In this area, it was found that there was a phenomenon of foster parents caused by economic problems that made biological parents go abroad to work. This condition certainly raises a problem such as the lack of affection felt by their children. On this basis, this study wants to know more deeply about the practice of transferring custody of children from biological parents to foster parents in Pati, the consequences of transferring custody for parents and foster children, and the practice of transferring custody in the eyes of the law. The research method used in this study is a qualitative approach method, namely by collecting data regarding procedures for implementing child care and legal considerations in child care. Primary data collection is done by interview method. While secondary data is done by literature study. The data obtained were analyzed using qualitative analysis methods, namely analyzing data according to the selected information and theories. Based on the results of the research, there are two ways to practice transferring child custody, namely by making a written agreement and only making an agreement orally. The practice of transferring child custody in Pati is contrary to statutory regulations because it is only based on local customary law. This is also not in accordance with Article 7 of Government Regulation Number 44 of 2017 concerning Implementation of Child Care which states that childcare requires permission from the local Social Service. This research also found that the rights and obligations exercised by foster parents and foster children are in accordance with those stated in Article 11 PP Number 44 of 2017 and Article 26 paragraph (1) of the Child Protection Law. The implementation of the practice of transferring child custody in Pati has caused several social impacts, such as violations of applicable laws related to childcare, resulting in four out of five biological parents being released from their responsibilities.*

Keywords: *Transfer of custody, foster parents, foster children*

ABSTRAK: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak atas keberlangsungan hidup dan jaminan atas hukum. Setiap anak yang ada dalam suatu keluarga merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Akan tetapi, tak jarang terdapat orang tua yang tidak mampu mewujudkan tanggung jawab tersebut, sehingga anak dititipkan kepada orangtua asuh seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Di daerah ini, ditemukan adanya fenomena orangtua asuh yang disebabkan oleh adanya masalah ekonomi yang membuat para orang tua kandung pergi untuk merantau untuk bekerja. Kondisi ini tentu memunculkan sebuah problem seperti kurangnya kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya. Atas dasar tersebut, penelitian ini ingin mengetahui secara

lebih mendalam terkait dengan praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung keada orangtua asuh di Pati, konsekuensi pengalihan dari hak asuh bagi orangtua dan anak asuh, serta praktik pengalihan hak asuh di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menghimpun data mengenai prosedur pelaksanaan pengasuhan anak dan pertimbangan hukum dalam pengasuhan anak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua cara praktik pengalihan hak asuh anak, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis dan hanya membuat perjanjian secara lisan. Praktik pengalihan hak asuh anak yang ada di Pati ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena hanya berdasar pada hukum adat setempat. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak memerlukan izin dari Dinas Sosial setempat. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa, hak dan kewajiban yang dilakukan oleh orangtua asuh maupun anak asuh telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2017 dan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dari pelaksanaan praktik pengalihan hak asuh anak di Pati ini menyebabkan beberapa dampak sosial, seperti terjadinya pelanggaran terhadap UU yang berlaku terkait pengasuhan anak, mengakibatkan empat dari lima orang tua kandung lepas dari tanggung jawab yang dimilikinya.

Kata Kunci: Pengalihan hak asuh, orangtua asuh, anak asuh

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orangtua untuk dirawat, dididik, serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orangtua dengan sikap berbakti, taat, patuh, serta merawat dan mengasahi ketika orangtuanya beranjak pada usia lanjut.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”³

¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 1.

² Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴

Anak merupakan potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁵

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak⁶

Namun, pada saat orangtua tidak dapat melaksanakan peran dan tugasnya, maka anak berhak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari orangtuanya itu dari orang lain, misalnya orangtua asuh. Pengasuhan anak dapat dipindahtangankan dari orangtua kandung kepada orang lain yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pengasuh anak apabila orangtua kandung tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik karena disebabkan oleh suatu alasan. Misalnya, orangtua kandung tidak dapat menafkahi anaknya, orangtua kandung sengaja menelantarkan anaknya, anak yatim piatu, atau yang lainnya, maka disinilah tanggung jawab serta peran orangtua kandung diambil alih oleh orangtua asuh dengan persyaratan dan ketentuan tertentu.⁷

Dalam hal suatu sebab orangtua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan perundang-undangan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Merdi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hal 1-2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 189.

⁷ Dina Fitriana, “Peran Orangtua Asuh dalam Pembinaan Kepribadian Anak Asuh di Panti Asuhan Darul Hadlanah Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2017”, Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017, hal. 2-3.

yang berlaku.⁸ Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.⁹

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orangtua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orangtua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orangtua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak merumuskan pengertian pengasuhan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak asuh, yaitu pada Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa:¹¹

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Orangtua Asuh adalah suami istri atau orangtua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.¹²

Pengertian Anak Asuh dalam PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Pengertian Orang Tua Asuh menurut PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengasuhan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, dan juga untuk upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Jadi, dalam pengasuhan anak yang paling penting adalah sejauh mana anak asuh mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pengasuhannya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

⁸ Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Muhammad Zaki, 2017, "*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*" ASAS, Vol.6, No.2, hal. 2.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 dan 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

¹¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memonitoring pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu. Sebagaimana yang terjadi di pulau Jawa Tengah, khususnya Kota Pati dikarenakan permasalahan ekonomi banyak yang merantau ke luar pulau maupun ke luar negeri untuk bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merantau biasanya terjadi dalam jangka waktu tahunan dan menyebabkan harus meninggalkan anaknya dalam jangka waktu tersebut demi merantau dan memberikan pengasuhan anak kepada kerabat terdekat, atau bahkan kepada orang lain sehingga anak dalam keseharian tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari kedua orangtuanya karena merantaunya kedua orang tua baik ayah dan ibunya.

Pemahaman terkait pengasuhan anak memiliki peran penting di dalam keluarga maupun di dalam lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan agar anak dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan keluhannya kepada orang tua kandung ataupun orang tua asuh. Pemerintah ingin pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak benar-benar terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana orangtua kandung serta orangtua asuh yang melaksanakan pengalihan hak asuh anak secara di bawah tangan, yang hanya dengan perjanjian lisan tanpa adanya kertas hitam diatas putih. Karena itu perlu adanya peningkatan wawasan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak bagi masyarakat khususnya para orangtua di Pati Jawa Tengah.

Wawasan yang memadai dalam pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak. Untuk memperoleh kepastian pengasuhan yang layak tugas dan tanggung jawab pengasuhan diharuskan mampu menjaga, mengasuh, melindungi, merangkul dan memberikan rasa aman, serta menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang pada setiap anak juga mensejahterakan secara fisik tetapi dan mendidik dengan cara memberi teladan dalam tutur kata dan tingkah laku.

Fenomena yang terjadi tersebut nyaris membudidaya di kalangan masyarakat Kota Pati, sehingga adanya pengalihan pengasuhan anak yang diberikan kepada orang lain sudah merupakan hal yang biasa terjadi. Mereka menitipkan mengenai pengasuhan anaknya kepada orang lain, baik itu pada kakek dan neneknya ataupun pada kerabat dekat bahkan kepada keluarga lain. Sehingga orangtua tidak mengetahui langsung mengenai perkembangan anak dalam keseharian.

Dalam kasus yang terjadi di Kota Pati adalah adanya pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain, secara di bawah tangan, yang hanya dengan perjanjian lisan tanpa adanya kertas hitam diatas putih dan dalam jangka waktu yang lama karen disebabkan oleh

permasalahan ekonomi dan merantaunya kedua orangtua anak. Bahkan diantara mereka ada yang menitipkan anaknya dari usia dini sampai ia tumbuh dewasa dalam pengasuhan orang lain, disini akan muncul sebuah problem seperti kurangnya kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya. Seorang anak bukan hanya membutuhkan perhatian materil saja, tetapi juga membutuhkan kehadiran orang tuanya dalam berbagai hal. Namun, pada kenyataannya banyak orangtua yang merantau meninggalkan anaknya dan menitipkan kepada orang lain atau pada keluarga lain.

Sesuai ketentuan PP No 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Pati Jawa Tengah”.Bagian ini memuat latar belakang, tujuan atau motivasi penelitian/ penulisan yang dipicu oleh keberadaan suatu fenomena dan juga memuat kontribusi penelitian.

PERUMUSAN MASALAH (optional, bisa digabungkan dalam latar belakang masalah)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh di Kota Pati?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban orangtua asuh dan anak asuh sebagai konsekuensi pengalihan hak asuh anak tersebut?
3. Apakah pengalihan hak asuh yang dilakukan secara di bawah tangan akan mengikat secara hukum?

METODE PENELITIAN (optional)

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak kepada orangtua asuh. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data primer yang diperoleh

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42.

¹⁴ Ibid., hal 43.

penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi dan juga melihat gambaran mengenai hubungan antara permasalahan satu dengan yang lain. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Pati Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Hakim dari Pengadilan Negeri Pati yaitu Ibu Dyah Retnoyuliarti.
 - b. Petugas dari Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Etik Tri Harianti.
 - c. Masyarakat yang melaksanakan praktik pengalihan hak asuh anak yaitu ada empat Orangtua Asuh yang bernama Bapak Suparmin, Ibu Arum, Bapak Happy, Ibu Nina Ambarsari, dan Ibu Whawha, Bapak Brad dan Ibu Natalie.
 - d. Anak Asuh yaitu ada tiga orang dari keluarga asuh yang berbeda, yaitu Aldo Fris, Elisa Wati, Shendy.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Data sekunder dibedakan menjadi tiga, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.
- d. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing, dan coding. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang berarti bahwa peneliti melihat fakta-fakta atau kejadian yang ada di masyarakat kemudian informasi yang didapatkan tersebut dibandingkan dengan undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku saat ini. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri atau berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁷

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”¹⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.¹⁹

2. Macam-macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orangtua, yaitu:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.²⁰
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²¹
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3-4

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hal. 25.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 2.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hal. 32.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

perkembangannya secara wajar.²²

- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.²³
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁴
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁵

B. Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan tentang pengertian pengasuhan anak:

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.²⁶

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak juga menjelaskan tentang pengertian pengasuhan anak yaitu:

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.²⁷

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang

²² Ibid., Pasal 1 ayat (7)

²³ Ibid., Pasal 1 ayat (8)

²⁴ Ibid., Pasal 1 ayat (9)

²⁵ Ibid., Pasal 1 ayat (10)

²⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

²⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga lain.²⁸

Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya.²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak memiliki tujuan sebagai berikut “pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.”³⁰

2. Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan Anak

Syarat terjadinya pengalihan pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Dalam Pasal 1 huruf g ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi terhadap pengasuhan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh sebab itu ada macam-macam anak yang bisa dilakukan pengalihan pengasuhan dan Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan anak diantaranya:³¹

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Anak yang mengalami kekerasan rumah tangga.
- c. Anak yang berkebutuhan khusus/marginal.

²⁸ Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 8.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

³¹ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Unicef. 2013) hal: 85

- d. Anak yang tidak memiliki keluarga dan keluarga besar tidak mampu mengurus anak itu sendiri.
- e. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Anak penyandang cacat.

3. Dasar Hukum Pengalihan Pengasuhan Anak

Perundang - undangan nasional, baik undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017, Konvensi Hak-hak Anak, Kompilasi Hukum Islam, menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga.

Beberapa pasal yang menjadi landasan hukum dalam pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga diantaranya adalah:

- a. Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 7, 14, 20, 25, 31, 37, 38, dan 59 b.
- b. Undang undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 4, 5, 9, 10, dan 11.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017.
- d. Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Indonesia meratifikasi KHA melalui keputusan presiden? (kepres) No. 36 tahun 1990 KHA. Cluster (kelompok) V mengatur tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- e. Kompilasi Hukum Islam pasal 45, 46, 49.

4. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orangtua yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya, yang selanjutnya ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orangtua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya pencabutan kuasa asuh itu harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya.

Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. Untuk itu harus ada pihak yang mengajukan permohonan misalnya salah seorang dari keluarga.³²

Mengenai kesejahteraan anak ini juga berhubungan dengan kewajiban orangtua terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 45, Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- b. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menurut H.R.Sardjono, memelihara berarti memberi nafkah hidup bagi sang anak, baik berupa sandang maupun berupa pangan, dan hal itu menjadi tanggung jawab kedua orangtua. Mendidik artinya memberikan pendidikan sendiri kepada si anak, atau menyekolahkan si anak untuk diberi pendidikan, hal mana berarti bahwa untuk itu harus disediakan dana untuk membiayai sekolah anak itu dan hal itu menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya, hal ini berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.³³

C. Anak Asuh

1. Pengertian Anak Asuh

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pengertian Anak Asuh yaitu, dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³⁴

Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dijelaskan tentang pengertian anak asuh yaitu:

³² Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hal 83

³³ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), Hal. 78-79.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak juga menjelaskan tentang pengertian anak asuh yaitu:

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³⁶

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak Asuh

Tujuan diadakannya perlindungan anak di Indonesia termasuk perlindungan bagi anak asuh adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak asuh dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua asuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

³⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

³⁶ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pengaturan Pemerintah.

Pasal 5

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.³⁷

Anak asuh juga berhak atas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan, hak atas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan tertera dalam Pasal 13 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya”³⁸

Disamping hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak asuh memiliki kewajiban- kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, secara umumnya dijelaskan dalam Pasal 19 Undang- u Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.³⁹

D. Orangtua Asuh

1. Pengertian Orangtua Asuh

Pengertian Orang Tua Asuh dapat dijumpai di beberapa peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan tentang pengertian orang tua asuh yaitu, “Orang Tua Asuh adalah orang tua selain keluarga atau orang tua tunggal yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.”⁴⁰

Dalam Pasal 1 ayat 8 Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak juga menjelaskan tentang pengertian orangtua asuh yaitu, “Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.”⁴¹

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

⁴¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

2. Syarat Menjadi Orangtua Asuh

Untuk menjadi orangtua asuh tentu saja memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 pada Pasal 19 ayat (1) sampai (4) yang berisi:

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang Tua Asuh meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - f. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
 - g. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
 - h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- 2) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. suami istri; atau
 - b. orang tua tunggal.
- 3) Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
- 4) Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Orangtua Asuh

Pengasuhan oleh orangtua asuh tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 pada Pasal 22 ayat (1) sampai (6) yang berisi:

- a. Pengasuhan oleh orang tua asuh dilakukan oleh seseorang di luar keluarga anak (1).
- b. Orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali (2).

- c. Pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anak (3):
 - 1) berada dalam situasi transisi sebelum keputusan tetap mengenai jenis pengasuhan yang tepat untuk anak;
 - 2) berada dalam situasi rentan atau sudah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu segera diselamatkan dari lingkungan anak tersebut; dan/atau
 - 3) terpisah dari keluarga karena situasi darurat.
- d. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga anak yang masih memiliki orang tua, anak yang orang tuanya tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau anak yang orang tuanya meninggal dunia (4).
- e. Orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari instansi sosial untuk menjadi orang tua asuh (5).
- f. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah yang bersangkutan mendapatkan asesmen pekerja sosial profesional, mengikuti pelatihan, lulus uji kompetensi, dan memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua asuh (6).

Hak dan kewajiban orangtua asuh diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang berbunyi Kewajiban dan tanggung jawab Orangtua Asuh yaitu: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁴²

E. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Masalah perwalian dalam sistematika UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab XI Pasal 50 sampai dengan 54. Meskipun perwalian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif karena di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak ada pasal yang mengatur tentang pelaksanaan perwalian. Oleh karena itu pasal-pasal yang terdapat dalam

⁴² Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

KUHPerdata yang mengatur perwalian sepanjang belum diatur dalam UU No.1 tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya masih dapat diberlakukan.

Pengertian “perwalian” dalam UU No.1 tahun 1974 maupun di dalam KUHPerdata tidak dijumpai perumusannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah serta tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Di dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Subekti memberikan pengertian perwalian sebagai berikut: “Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang.”⁴³ Sedangkan pengertian perwalian menurut Sudarsono yaitu: “Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut dinamakan perwalian (*Voogdij*).”⁴⁴

Dari pengertian perwalian tersebut di atas maka sebenarnya antara anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama halnya dengan yang berada di bawah perwalian, karena dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

2. Asas-Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian menurut R Soetojo Prawirohamidjojo adalah:

a. Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas ini mempunyai perkecualian dalam 2 hal yaitu:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta, hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan di luar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Asas persetujuan dari keluarga

⁴³ R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta : Intermasa. 1983) hal: 52

⁴⁴ Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. (Jakarta : Rineka Cipta. 1991) hal: 26

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan.⁴⁵

3. Macam-Macam Perwalian

Di dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU No1 tahun 1974 disebutkan:

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dimaksudkan agar perwalian tidak berjalan timpang, khususnya jika yang menjadi wali masih keluarga sedarah, karena walaupun sedikit sifat dan watak dari seorang saudara satu keluarga sedarah akan melekat juga. Di samping itu juga keluarga sedarah sedikit banyak telah mengetahui sifat anak tersebut. Dengan demikian perwalian oleh keluarga yang sedarah lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi pada dasarnya penetapan perwalian dimaksudkan agar kepentingan anak yang ada dalam perwalian itu terpelihara dengan baik, khususnya pendidikan dan pemeliharaan serta pengurusan harta kekayaan tidak dirugikan dan terabaikan.

Berdasarkan Pasal 51 UU No.1 tahun 1974 tersebut perwalian dapat dibagi atas dasar pihak atau orang yang dipanggil menjadi wali yaitu :

- a. Perwalian oleh suami atau istri yang masih hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*).

Menurut Subekti, jika salah satu orang tua meninggal dunia, menurut Undang-Undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak. Perwalian ini dinamakan pewalian menurut Undang-undang (*wettelijke voogdij*)⁴⁶.

Sedangkan dalam Pasal 345 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang kawin sebelum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup lebih lama sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Pasal ini tidak membuat perkecualian bagi para suami istri yang hidup terpisah disebabkan oleh perkawinan putus karena perceraian atau karena adanya perpisahan meja dan tempat tidur.

⁴⁵ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga. (Bandung : Alumni. 1986) hal: 189

⁴⁶ Subketi. Op.Cit. hal: 49

Jadi apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah, si ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi wali atas anak tersebut.⁴⁷

Antara **perwalian yang dilakukan oleh bapak dan ibu tidak terdapat perbedaan yang prinsipil**. Perbedaannya hanya dalam dua hal yaitu :

1) Kurator

Jika sewaktu bapak meninggal dan ibu pada saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (kurator) atau anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali. Kalau anak itu kemudian lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (pengampu) menjadi wali pengawas.

2) Pada Perkawinan Baru

Dalam hal ini ibu melangsungkan perkawinan yang baru, maka suami kecuali bilamana suami dikecualikan atau dipecat untuk menjadi wali dengan sendirinya menjadi medevoogdij (wali peserta) dan beserta istrinya bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak setelah perkawinan berlangsung.

b. Perwalian Yang Ditunjuk Oleh Bapak Atau Dengan Surat Wasiat Atau Akta Tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perkecualian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lebih baik dengan sendirinya atau karena putusan hakim.

Dari ketentuan pasal tersebut bahwa dalam penunjukan seorang wali yang dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris oleh orang tuanya ada pembatasannya, sekalipun orang tua- yang bersangkutan berhak mengadakan penunjukan wali dengan surat wasiat atau akta notaris tentang siapa-siapa nantinya yang bertindak sebagai wali apabila dirinya meninggal dunia.

c. Perwalian Yang Ditunjuk Oleh Pengadilan

Dalam Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 yaitu wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut.

⁴⁷ Ibid. hal: 172

Kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Wali

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.” Pada dasarnya setiap orang berwenang menjadi wali. Namun dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

Selain itu juga dalam Pasal 397 KUHPerdara menyebutkan lima golongan yang tidak boleh menjadi wali, yaitu :

1. Orang-orang sakit ingatan
2. Minderjarigen
3. Orang diletakkan dibawah pengampuan (curatele)
4. Mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orangtua atau perwalian atas penetapan pengadilan
5. Para ketua, wakil ketua, sekretaris BHP, kecuali atas anak-anak atau anakanak tiri pejabat-pejabat itu sendiri.

Syarat seorang wali menurut Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Tugas dan Tanggung Jawab seorang wali diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Wali menurut KUHPerdara

Tugas atau kewajiban wali sebagaimana pada waktu wali memulai tugasnya, sebagai berikut :

- 1) Tugas wali yang menyangkut pribadi anak secara otentik diatur dalam Pasal 383 sampai dengan 384 KUHPerdata
 - a) Bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai harta kekayaannya, wali harus mewakilinya dalam segala tindak perdata.
 - b) Bahwa apabila wali berdasarkan atas alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas terhadap kelakuan si belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri, atau atas permintaan dewan perwalian. Asal dimajukan karena anjuran dan untuk dia, Pengadilan negeri boleh memerintahkan penempatan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga Negara atau pertikelir yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan ini diselenggarakan atas biaya si belum dewasa, dan sekiranya tidak mampu, atas biaya wali, penempatan yang demikian hanya boleh dilakukan selama-lamanya enam bulan berturut-turut jika si belum dewasa pada hari penetapan Hakim belum mencapai umur 16 tahun atau jika ia pada hari penetapan telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun anak tetap dalam keadaan belum dewasa.
- b. Tanggung Jawab Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tanggung jawab wali sama dengan tanggung jawab orangtua. Mengenai tugas dan tanggung jawab wali diatur dalam Pasal 51 ayat (3), (4), (5), Pasal 52 dan Pasal 54 yaitu :
 - 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
 - 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaan pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
 - 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - 4) Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
 - 5) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

- c. Ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang wali. Tugas atau kewajiban pokok seorang wali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:
 - 1) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
 - 2) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

5. Anak di Bawah Perwalian

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perwalian yaitu pengawasan terhadap anak yang masih dibawah umur dan pengawasan terhadap harta benda anak yang tidak dibawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan anak yang ditaruh dibawah perwalian yaitu:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Anak sah menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak ini dapat ditaruh dibawah perwalian apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua tersebut oleh pengadilan dianggap sudah tidak mampu lagi untuk memelihara atau mengurus serta mendidik anak tersebut, atau telah menyalah gunakan kekuasaannya sebagai orang tua dan telah melalaikan kewajibannya.

- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴⁸ Perceraian mempunyai akibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Oleh karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

- c. Anak yang lahir diluar perkawinan (natuurlijk kind).⁴⁹

Anak luar kawin diakui maka selalu anak tersebut dibawah perwalian. Oleh karena kekuasaan orang tua hanya terdapat apabila ada perkawinan maka anak luar kawin yang diakui dengan sendrinya dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Ayah atau ibu yang mengakui anak yang lahir diluar perkawinan maka ia berhak menjadi wali dari anak tersebut. Kecuali jika ia dikecualikan untuk menjadi wali.

⁴⁸ Ibid. hal: 42

⁴⁹ Ibid. hal: 55

F. Pola Pengalihan Pengasuhan Anak di Kota Pati

Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Kelekatan hubungan antara anak dan orang tua sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pribadi yang terjalin antara orang tua dan anak. Kualitas ini tidak saja diperlukan saat anak usia dini atau remaja, bahkan hingga tingkat dewasa pun manusia tetap membutuhkan kualitas komunikasi antar pribadi yang baik dengan keluarganya.⁵⁰

Anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya di perantauan, mereka menjadi kenal secara samar-samar dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan orangtua menjadi tidak seerat ketika mereka sering bertemu. Anak-anak akan tumbuh tanpa kehadiran sosok orangtua, karena hanya dibesarkan oleh bibi, paman, nenek, kakek dan keluarga lainnya. Hasil observasi yang peneliti lakukan, ternyata orang tua kandung kurang memperhatikan, membimbing dan mengarahkan anaknya. Bahkan tidak banyak dari mereka yang *lost contact*, hingga akhirnya tidak kembali untuk mengambil alih hak asuh anaknya.

Orangtua yang ada di perantauan hanya memiliki pandangan bahwasanya sudah cukup bilamana anak-anaknya telah disediakan perlengkapan materiil yang sebanyak-banyaknya. Namun tidak memperhatikan hubungan antar orangtua, dan anak-anaknya. Mengingat pentingnya dorongan orangtua yang ada di perantauan untuk memperhatikan perkembangan pertumbuhan dan belajar anak, semestinya orangtua di perantauan selalu meluangkan waktunya untuk komunikasi dengan orang tua asuh dan anaknya mengenai perkembangan anak walaupun mereka ada di perantauan. Komunikasi antara orangtua yang ada di perantauan dengan anak/orang tua asuh sangat diperlukan, karena dengan adanya komunikasi bisa memantau dan mengetahui perkembangan anak.

Orangtua yang memberikan pengasuhan anaknya kepada kakek dan neneknya atau kerabat terdekat tidak lebih hanya sebatas mengawasi dan menjaga anak-anak, lain halnya dengan orangtua yang langsung menjaga dan mendidik anaknya. Sedangkan pengasuhan erat kaitan dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dalam memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memberikan perhatian dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan social anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.⁵¹

Orangtua merupakan orang yang pertama dan utama dalam perkembangan anaknya, tanpa adanya komunikasi yang disebabkan oleh orangtua yang ada di perantauan, karena sibuk dengan pekerjaannya, ia hanya memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan uang untuk membiayai sekolah anaknya, selebihnya sudah diserahkan dan dipasrahkan

⁵⁰ Tri Wahyuti dan Leonita Syarief, Korelasi Antara Keakraban Anak dan Orangtua dengan Hubungan Sosial Asosiatif Melalui Komunikasi Antar Pribadi (Jurnal Visi Komunikasi : Volume 15 No. 1, 2016), 114.

⁵¹ Muhammad Rizky Afif Zakaria, Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orangtua ke Nenek dan Kakek (Artikel Departemen Sosiologi Universitas Airlangga, 2018), 18.

kepada keluarga/orang tua asuh. Maka menyebabkan anak merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari orang tua kandungnya.

Dengan kurangnya interaksi mengenai perkembangan pertumbuhan anak, lalu kurangnya komunikasi antara orangtua yang ada di perantauan dengan anak, dan orangtua acuh tak acuh terhadap perkembangan anak tersebut, maka dapat menimbulkan permasalahan baik pada kesehatan mental anak, ataupun dalam bidang pendidikan anak, hal itu dapat dilihat mengenai motivasi dan prestasi belajar anak yang rendah.

Komunikasi antara orangtua yang ada di perantauan dengan anak/orang tua asuh sangat diperlukan, karena dengan adanya komunikasi bisa memantau perkembangan anak. Kualitas interaksi orangtua-anak juga mempengaruhi bagaimana kepribadian individu dapat berkembang. Interaksi timbal balik antara anak dan orang tua, akan menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada orangtuanya, sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dipecahkan bersama karena adanya keterdekatan dan kepercayaan antara orangtua dan anak.⁵²

Hubungan sinergitas antara pihak sekolah dengan orangtua perlu adanya aktifitas yang dapat memberikan pencerahan kepada orangtua dalam memberikan pengasuhan, sebab pola pengasuhan merupakan inti dari tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu kepada putra putrinya. Pola pengasuhan yang tepat terhadap anak khususnya mereka pada masa pendidikan pra sekolah, anak akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosialnya; yaitu beradaptasi dengan teman sebaya, bergaul dengan orang baru yaitu ibu-ibu guru di sekolah dan mengikuti pembelajaran di kelas.⁵³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang disajikan pada bagian ini berupa data hasil observasi, data hasil wawancara dengan orangtua asuh, anak asuh, petugas Dinas Sosial, dan hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disajikan sebagai berikut:

1. Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak dari Orangtua Kandung kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, tata cara praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh di Kabupaten Pati, dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Membuat surat perjanjian/ Pernyataan secara tertulis, antara orangtua kandung dengan orangtua asuh.

⁵² Tutu April Ariani, Korelasi Pola Hubungan Orangtua Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan perkembangan Anak Usia Prasekolah (Surakarta : Tesis Universitas Sebelas Maret, 2009), 11.

⁵³ Saiful Hadi, Pola Pengasuhan Islami dalam Pendidikan Keluarga (Tadris : Volume 12 Nomer 1, 2017), 118.

- b. Membuat perjanjian secara lisan, antara orangtua kandung dengan orangtua asuh.

Tata cara pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina dan Bapak Hartomo selaku orangtua asuh dari EW yang sekarang sudah berusia 20 (dua puluh tahun). Mereka mulai mengasuh EW disaat umurnya 16 (enam belas tahun), dilakukan secara langsung antara orangtua kandung dengan orangtua asuh tanpa melibatkan orang lain. Mereka menggunakan tata cara yang pertama yaitu membuat perjanjian secara tertulis dengan Ibu Tatik orangtua kandung. Dalam perjanjian tersebut Ibu Nina menuliskan beberapa persyaratan yaitu, anak asuh harus tinggal bersama orangtua asuh, orangtua asuh akan merawat dan membiayai anak asuh tersebut hanya sampai selesai pendidikannya, setelah anak asuh menyelesaikan pendidikannya anak asuh dapat kembali kepada orangtua kandungnya.⁵⁴

Pada pengasuhan anak asuh EW yang berusia 16 (enam belas tahun) yang semula diasuh oleh suami isteri Ibu Nina dan Bapak Hartomo, kemudian dialihkan pada Bapak Suparmin dan Ibu Arum (orangtua asuh), menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis dengan orangtua asuh. Bapak Suparmin dan Ibu Arum mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang anak, karena setelah 20 tahun mereka menikah tidak kunjung juga diberi seorang anak. Bapak Suparmin dan Ibu Arum menuliskan perjanjian dengan orangtua asuh yang pada intinya memuat janji bahwa jika mereka diizinkan mengambil alih pengasuhan anak yang sedang dijalankan oleh Ibu Nina dan suami, mereka akan senantiasa memenuhi kebutuhan anak tersebut, memelihara, dan mengasuh selayaknya anak mereka sendiri.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy (orangtua asuh), menggunakan cara yang kedua yaitu membuat perjanjian dengan cara lisan dengan Ibu Erni orangtua kandung. Dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh warga sekitar rumah.⁵⁶

Mengenai praktik pengalihan hak asuh anak yang dilakukan beberapa orangtua asuh di Kabupaten Pati akan dijelaskan melalui tabel berikut ini.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Nina orangtua asuh.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Suparmin.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy.

Tabel III. 1 Pengalihan Hak Asuh Anak di Kabupaten Pati

No.	Anak Asuh	Orangtua Kandung	Orangtua Asuh	Anak Kandung
1.	Elisa Wati	Ibu Tatik ART Ibu Nina	Ibu Nina dan Bapak Hartomo	5
2.	Elisa Wati	Ibu Tatik ART Ibu Nina	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	-
3.	Chaca	Erni	Bapak Happy dan Ibu Nana	-
4.	Sandy	Bapak Santoso	Ibu Whawa	3
5.	Aldo Fris	Bapak Suroso dan Ibu Mega	Brad dan Natalie	Suroso dan Mega

Sumber: hasil wawancara, 2021

Secara detail, proses pengalihan hak asuh anak tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Ibu Nina dan Bapak Hartomo

mengasuh anak perempuan sejak lahir dari orangtua kandungnya yaitu Ibu Tatik yang merupakan mantan asisten rumah tangganya sebab anak tersebut merupakan anak luar kawin. Anak asuh tersebut berinisial EW yang dilahirkan pada tahun 2002. Saat ini EW sudah berusia 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah. Adapun Kronologi Ibu Nina mengasuh EW dikarenakan mendengar kabar dari tetangga sekitar bahwa Ibu Tatik ingin memberikan anaknya kepada orang lain sebab permasalahan ekonomi hingga tidak sanggup membesarkan anaknya seorang diri. Ibu Nina ingin mengasuh anak tersebut dengan tujuan untuk membantu merawatnya dan ingin membantu memenuhi kebutuhan sang anak tersebut. Proses pengasuhan anak yang dilakukan Ibu Nina dan Bapak Hartomo terjadi pada tahun 2018 dengan cara hukum adat setempat, yaitu tanpa melaporkan atau mencatatkan kepada Kantor Catatan Sipil. Ibu Nina dan Bapak Hartomo mengadakan perjanjian tertulis bersama Ibu Tatik bahwa Ibu Nina dan suaminya hanya membantu membiayai hidup anak tersebut, dan membawa anaknya untuk tinggal bersama Ibu Nina dan suaminya sampai selesai pendidikan sekolahnya. Mengenai hubungan antara orangtua kandung (Ibu Tatik) dan orangtua asuh (Ibu Nina dan suaminya) baik sampai tidak lama setelah EW di asuh oleh Ibu Nina dan suami, Ibu Tatik pamit untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan tidak pernah ada kabar lagi.

Pada saat Ibu Nina dan suami mengasuh EW pada bulan ketiga, tetangga Ibu Nina yang bernama Bapak Suparmin dan istrinya mendatangi rumah Ibu Nina dan suami untuk bermaksud mengambil alih atas pengasuhan anak atas EW, sebab Bapak Suparmin dan istrinya tidak dikaruniai anak setelah menikah hampir 20 (dua puluh) tahun lamanya. Maka dari itu Bapak Suparmin ingin merawat EW dan menjadikannya sebagai anak asuh dari keluarga Bapak Suparmin serta istri. Pada saat itu Ibu Nina dan suami berpikir karena hubungannya dengan orangtua kandung EW kurang baik sebab semenjak merantau ke luar negeri, mereka tidak mengetahui kabarnya lagi, Ibu Nina dan suami memutuskan lebih baik EW bersama dengan tetangganya tersebut. Ibu Nina yakin Bapak Suparmin serta istrinya akan lebih fokus dan totalitas dalam merawat EW karena mereka tidak memiliki anak kandung, tidak seperti Ibu Nina yang memiliki lima anak kandung. Diketahui, sejak tahun 2018 akhir Ibu Nina dan suami sudah bukan lagi menjadi orang tua asuh EW.⁵⁷

2. Bapak Suparmin dan Ibu Arum

Mengasuh anak perempuan bernama EW sejak berumur 16 tahun, terjadi pada tahun 2018 akhir. Anak asuh tersebut semula diasuh oleh Ibu Nina dan suami, yang diambil alih dari orangtua asuh sebelumnya yaitu Ibu Nina dan Bapak Hartomo. Bapak Suparmin melakukan pengasuhan dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan anak asuh tersebut karena telah lama menikah namun tidak dikaruniai anak. Bapak Suparmin melakukan pengasuhan ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun hanya dengan membuatkan akte kelahiran yang mengatasnamakan EW binti Suparmin dengan bantuan warga setempat. Hubungan antara orangtua asuh dengan orangtua kandungnya terbilang kurang baik, dikarenakan tidak adanya komunikasi yang terjalin diantara keduanya.⁵⁸

3. Bapak Happy dan Ibu Nana

Mengasuh anak perempuan dari sejak lahir setelah lepas dari masa pemberian ASI yang berinisial C pada tahun 2018, anak dari Ibu Erni tetangga mereka yang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anaknya. Kronologis terjadinya pengalihan hak asuh anak tersebut Ibu Erni mencoba meminta bantuan kepada Bapak Happy dan Ibu Nana (tetangganya) untuk mengasuh anaknya, dikarenakan Bapak Happy dan Ibu Nana berkecukupan secara finansial, serta belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya setelah mengetahui alasan dan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nina.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suparmin.

tujuan dari Ibu Erni, Bapak Happy dan Ibu Nana setuju untuk melakukan praktik pengalihan hak asuh anak. Bapak Happy dan istrinya merasa sanggup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut karena telah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak.

Adapun praktik pengasuhan anak yang dilakukan Bapak Happy dan Ibu Nana dilakukan secara hukum adat setempat, mengenai hubungannya dengan orangtua kandung C memiliki hubungan yang baik. Setelah beberapa bulan C dirawat oleh Bapak Happy dan istri, Ibu Erni memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.⁵⁹

4. Ibu Whawha dan Bapak Santoso

Mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama Shandy Aditya yang dibawa pulang Bapak Santoso pada tahun 1997 padahal keduanya telah dikaruniai anak sebanyak empat orang anak kandung. Karena peristiwa Bapak Santoso yang membawa pulang Shandy Aditya rumah tangga Ibu Whawha dengan Pak Santoso berujung pada perceraian, diduga Shandy Aditya adalah anak hasil perselingkuhan Pak Santoso dengan orang lain, atau dapat dipahami sebagai anak luar kawin. Namun, setelah bercerai Ibu Whawha tetap ingin mengasuh Shandy Aditya dan membuatkan surat akta Shandy Aditya sebagai anak kandungnya sendiri. Meskipun tidak ada unsur pertalian darah antara Ibu Wawa dan SA, namun Ibu Whawha ingin merawat dan memenuhi kebutuhan SA seperti anak kandungnya sendiri. Saat ini SA telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menyelesaikan pendidikan sarjananya.

5. Bred dan Natalie

Mengasuh seorang anak bernama AF. Meskipun Bred dan Natalie tinggal di Amerika Serikat, pengasuhan anak tersebut diawali ketika AF mengikuti kegiatan di Lembaga Compassion, organisasi ini merupakan lembaga kekristenan yang mengadakan kegiatan pengasuhan anak, umumnya berada di gereja tertentu yang menjadi tempat organisasinya yang terpusat di Bandung, Aldo Fris mengikuti kegiatan di Lembaga Compassion tersebut di GIA (Gereja Isa Almasih) Kabupaten Pati, adapun program lembaga ini menyasar anak-anak dan orangtua dengan kurang mampu secara ekonomi. Prosedur Aldo Fris yang diasuh oleh Bred dan Natalie dilihat dari ketekunan AF mengikuti kegiatan gereja yang ada di bidang Pusat Pengembangan Anak (PPA) setiap minggu pada hari kamis di sore hari. AF telah mengikuti kegiatan ini sejak ia duduk di bangku kelas satu Sekolah Dasar (SD) sekitar tahun 2004.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy

Adapun mengenai prosedur untuk menjadi anak asuh tersebut terdapat persyaratan keterangan tidak mampu, wawancara dari Pendeta (Gembala Jemaat) yang menanyakan seputar kendala perekonomian. Diketahui AF memiliki penyakit kronis yaitu Tuberkulosis (TBC) dan keluarganya tidak mampu membiayai pengobatan tersebut, sehingga keluarga AF mengajukan pengasuhan anak yang diadakan Lembaga Compassion tersebut dan pada akhirnya disetujui.

Mengenai proses pengasuhan anak yang diadakan Lembaga Compassion tersebut terdapat masa percobaan, AF diminta untuk sering mendatangi gereja, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan akan ada orangtua yang mengasuh, mengenai persyaratan dokumennya, AF harus mengisi data diri secara lengkap, akte kelahiran, kartu keluarga dan foto yang akan dikirimkan kepada orangtua asuh. Ketika telah mendapatkan pengasuhan dari Bred dan Natalie, AF tidak tinggal bersama keduanya. Sebab orangtua asuhnya domisili di Colorado, Amerika Serikat namun orangtua AF tetap meninjau tumbuh kembangnya melalui surat menyurat yang dikirim selama tiga sampai empat bulan sekali. AF juga mengirimkan foto, perkembangan akademiknya dan pengobatan penyakitnya.

Pada manfaat ekonomi yang diperoleh AF sebagai anak asuh Bred dan Natalie, mendapatkan pembiayaan yang cukup besar untuk pendidikan dan kesehatannya dari mulai kelas satu Sekolah Dasar (SD) hingga kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, setiap tahunnya AF selalu mendapatkan hadiah ulangtahun sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian orangtua asuhnya, diketahui ketika AF menginjak 17 (tujuh belas) tahun orangtua asuh AF yakni Bred dan Natalie akan melepaskan hak asuhnya.

Mengenai kasus praktik pengalihan hak asuh anak yang telah penulis uraikan diatas, akan dijelaskan latar belakang tentang pengalihan hak asuh anak menjadi dua bagian, yaitu latar belakang pengalihan hak asuh anak dari sisi orangtua kandung dan dari sisi orangtua asuh melalui tabel berikut ini.

Tabel III. 2 Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
di Kabupaten Pati

a. Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak dari Sisi Orangtua Kandung

No.	Orangtua Kandung	Anak Kandung	Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
1.	Ibu Tatic	Elisa Wati	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.
2.	Ibu Tatic	Elisa Wati	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.
3.	Ibu Erni	Chaca	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.
4.	Bapak Santoso dan Orang lain	Shandy	Melepaskan tanggung jawab untuk merawat anak.
5.	Bapak Suroso dan Ibu Mega	Aldo Fris	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.

b. Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak dari Sisi Orangtua Asuh

No.	Orangtua Asuh	Anak Asuh	Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
1.	Ibu Nina dan Bapak Hartomo	Elisa Wati	Keadaan finansial mampu, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh. Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh.
2.	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	Elisa Wati	Keinginan untuk memiliki anak, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh.
3.	Bapak Happy dan Ibu Nana	Chaca	Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh. Keinginan untuk memiliki anak, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh.
4.	Ibu Whawha	Shandy	Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh.

No.	Orangtua Asuh	Anak Asuh	Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
5.	Mr Brad dan Mrs Natalie	Aldo Fris	Keadaan finansial mampu, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa hal yang diketahui mengenai praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yakni mengenai latar belakang terjadinya pengalihan hak asuh anak tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan finansial orangtua asuh, bahwa sebagian besar kondisi keluarga yang mengasuh anak masuk dalam kategori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak asuh. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orangtua asuh yang menyekolahkan anak asuhnya sama dengan tingkat sekolah anak kandungnya sendiri, bahkan ada yang sampai tingkat Sarjana. Sebagian orangtua asuh juga mengadakan pesta pernikahan anak asuhnya dengan acara resepsi yang menurut ukuran warga setempat cukup meriah. Selain hal tersebut, sebagian besar orang-orang yang melakukan pengasuhan anak di Kabupaten Pati termasuk pengusaha dan pegawai.

Mengenai penyebab adanya praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berikut ini:

- a. Apabila ditinjau dari sisi orang tua kandung anak asuh, terdapat adanya alasan-alasan yaitu:
 - 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 2) Permasalahan ekonomi yang tidak bisa mencukupi.
 - 3) Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada bersama orangtua kandungnya.
 - 4) Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- b. Apabila ditinjau dari sisi orangtua asuh praktik pengalihan hak asuh anak berdasarkan faktor-faktor berikut ini:
 - 1) Orangtua asuh tidak dikaruniai keturunan.

Masyarakat Kota Pati yang mengasuh anak disebabkan dalam pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak. Kondisi tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat merasakan seperti keluarga pada umumnya yang di rumahnya ramai dengan


suasana keluarga yang lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orang tuanya. Sebagian besar masyarakat yang mengasuh anak berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan sang istri/sang suami. Sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar esok di hari tua. Selain hal tersebut, praktik pengalihan hak asuh anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami ataupun istri mampu menerima keadaan pasangannya yang tidak subur atau mandul dan tidak mampu memberikan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak dalam tengah-tengah keluarga mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri. Sebagai bukti bahwa mereka melakukan praktik pengasuhan anak berdasarkan faktor keinginan untuk memiliki anak adalah dengan bagaimana mereka memperlakukan anak asuhnya sendiri seperti halnya memperlakukan anak sendiri, sampai anak tersebut berumah tangga, mempunyai keturunan, tetapi masih menganggap sebagai anak sendiri.

2) Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh

Terdapat pasangan suami istri yang mengasuh anak karena melihat anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan keadaannya yang ditinggal oleh ibu kandungnya atau karena ketidakmampuan orang tuanya secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut. Melihat kondisi tersebut orang tua asuh terpanggil untuk mengasuh anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak yatim maupun menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Sebagai contoh sebab-sebab pengasuhan anak yang dikarenakan motif menolong adalah praktik pengalihan hak asuh anak yang dilakukan oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo serta Bapak Bred dan Ibu Natalie.

Diketahui bahwa pengasuhan anak bertujuan untuk terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, hak-hak sipil anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak, untuk kepastian pengasuhan yang layak di bagi

menjadi empat lapisan, dapat ditunjukkan pada bagan berikut ini :



Lapisan pertama adalah Orangtua anak, karena setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Lapisan kedua adalah keluarga, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga, dan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Lapisan ketiga adalah Masyarakat, seperti tetangganya, tempat ibadah yang memiliki kegiatan pengasuhan anak, umumnya berada di tempat ibadah tertentu. Dan lapisan yang terakhir adalah Negara, lapisan terakhir ini merupakan pertimbangan terakhir. Contohnya Panti Asuhan, Dinas Sosial, dan Lembaga asuhan anak yang lainnya.

Secara detail, empat lapisan pengasuhan anak yang layak tersebut akan lebih lanjut dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Orang tua

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal pemisahan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.

2. Keluarga Sedarah

Keluarga menjadi prioritas utama bagi pengasuhan anak, jika tidak melalui Lembaga asuhan anak atau di luar Panti Sosial. Dapat dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga dan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu wajib melapor kepada dinas sosial kabupaten/kota setempat, wajib untuk mencatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan identitas anak pada

dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.

3. Masyarakat

Orang terdekat selain keluarga, tetangga setempat, atau orang yang memang mampu untuk menjadi Orangtua asuh. Pengasuhan anak oleh orangtua asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun. Selama anak berada dalam pengasuhan orang tua asuh, anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pengasuhan anak oleh orang tua asuh harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak yang memenuhi persyaratan terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.

4. Negara

Pengasuhan anak oleh negara merupakan pengasuhan di dalam Panti sosial yang pertimbangan terakhir, jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui. Panti sosial harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal anak.

Pelaksanaan pengasuhan anak dapat dilakukan oleh kerabat terdekat anak maupun orangtua asuh yang terlebih dahulu menempuh prosedur izin dari Dinas Sosial setempat dari hasil Asesmen Pekerja Sosial yang ditugaskan. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Etik Tri Hartanti selaku salah satu staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOS BP3AKB) Kabupaten Pati yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial memantau sejauh mungkin anak asuh hingga proses pengasuhan anak asuh tersebut apakah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dirawat oleh orangtua asuh yang telah memenuhi persyaratan, serta mencukupi kesejahteraan anak.⁶⁰

Penuturan Ibu Etik Tri Hartanti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pati tersebut memiliki tugas untuk merawat dan mengasuh anak secara alternatif sebagai alat Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Bahwa anak asuh yang dirawat merupakan anak-anak terlantar yang biasanya di jalanan baik memiliki identitas maupun tidak, anak-anak yang menjadi korban kekerasan yakni menjadi *safe house* yang khusus bagi korban

⁶⁰ *Loc.Cit.*

kekerasan, anak-anak yang menjadi korban atas konflik keluarga, maupun konflik kriminal seperti anak seorang pelaku teroris maupun anak-anak korban bencana alam yang usianya dari bayi sampai 18 (delapan belas) tahun, untuk menjalankan tugas dan fungsinya lembaga sosial ini bekerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup provinsi maupun nasional untuk mencari identitas dan diharapkan menemukan kerabat dekat sang anak tersebut. Apabila tidak menemukan kerabat terdekat, maka pengasuhan anak di titipkan ke panti asuhan maupun ke pondok pesantren.⁶¹

Selanjutnya, pemaparan Ibu Dyah Retno Yulianti selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, menyadari adanya praktik pengalihan hak asuh anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan hanya menggunakan hukum adat setempat. Meskipun di Indonesia pengaturan mengenai pengasuhan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, masih ada hukum atau aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang dalam membentuk peraturan tertulis seperti keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri dan peraturan-peraturan daerah. Ibu Dyah juga menjelaskan bahwa sejauh ini kasus pengalihan hak asuh anak dari orangtua asuh selain kerabat dekat belum ditemukan, atau mungkin sampai sekarang belum ada yang menjadikannya sebuah kasus di Pengadilan Negeri Pati, sebab menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 tersebut untuk melaksanakan pengasuhan anak diperlukan izin Dinas Sosial. Pada praktiknya di Kabupaten Pati, mengenai hak asuh anak yang sering terjadi mengenai persoalan sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perceraian orangtua yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kabupaten Pati.⁶²

Jika kita lihat PP Nomor 44 Tahun 2017 meninjau kepada Pasal 6 pada pokoknya pelaksanaan pengasuhan anak dapat dilakukan di Panti Sosial maupun diluar Panti Sosial, adapun pelaksanaan pengasuhan anak diluar Panti Sosial tersebut dinyatakan Pada Pasal 7 bahwa pengasuhan anak dilaksanakan oleh:

- “(1) a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
 - b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
 - c. Orang Tua Asuh.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti selaku staff Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) pada 16 Desember 2021

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Retno Yulianti selaku hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pati pada 20 Desember 2021.

mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.”

Dalam Pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Pengasuhan anak melalui izin lembaga sosial atau sesuai perundang-undangan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak itu menyangkut tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengasuhan anak lebih baik dilakukan dengan proses hukum atau sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan hanya menggunakan surat pernyataan atau surat perjanjian dari orangtua kandung dengan orangtua asuh.

Permasalahan yang menjadi titik berat mengenai tiga kasus pengasuhan anak yang telah dipaparkan diatas adalah mengenai pengalihan hak asuh anak yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan bagaimana pengalihan hak asuh anak tersebut dijalankan, sebagaimana bunyi Pasal tersebut:

“(1) a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau

c. Orang Tua Asuh.

(2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan

rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.”

Pengalihan hak asuh anak yang dilakukan Nina dan Hartomo, Suparmin dan Arum, Happy dan Nana, tidak dijalankan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas, sebab pada pokoknya pengasuhan anak di Kabupaten Pati tersebut dilaksanakan secara berikut ini:

1. Ibu Nina dan Bapak Hartomo mengasuh seorang anak berinisial EW dari orangtua sahnya Tatik sebab permasalahan ekonomi dan merasa tidak sanggup membesarkan anaknya sendiri, pada akhirnya keduanya membuat perjanjian tertulis bahwa Nina dan Hartono akan membiayai dan mengasuh EW sampai selesai pendidikannya. Pengalihan hak asuh dilakukan dengan cara membuat perjanjian tertulis, tanpa izin Dinas Sosial.
2. Bapak Suparmin dan Ibu Arum merupakan tetangga Nina dan Hartomo yang ingin mengadakan pengalihan hak asuh EW sebab tidak dikaruniai keturunan pengalihan hak asuh anak tersebut, hingga sampai menjadi wali nikah EW, tidak dijalankan secara penetapan pengadilan.
3. Bapak Happy dan Ibu Nana mengasuh seorang anak bernama Chacha dari orangtua sahnya Erni sebab Erni kekurangan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan anaknya, maka keduanya mengadakan perjanjian tertulis untuk mengalihkan hak asuh anak tersebut. Dilakukan secara lisan tanpa izin Dinas Sosial.

Apabila dicermati, pengasuhan anak yang dijalankan melalui perjanjian tertulis termaktub dalam Pasal 345 KUHPerduta

“Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti t ermasuk dalam Pasal 353 Ayat (5).”

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nina dan Hartomo, Suparmin dan Arum yang mendapatkan pengalihan pengasuhan anak berdasarkan

perjanjian yang telah dibuat dengan orangtua sah anak asuh tersebut. Maupun pengasuhan anak yang dilakukan oleh Happy dan Nana, mengadakan pengasuhan anak secara tersirat berdasarkan ucapan lisan yang dilakukannya.

Praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No.	Anak Asuh	Orangtua Asuh	Tata Cara Pengalihan Hak Asuh
1.	Elisa Wati	Nina dan Hartomo	Surat pernyataan/surat perjanjian dengan orangtua sah anak.
2.	Elisa Wati	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	Surat pernyataan/surat perjanjian dengan orangtua sah anak.
3.	Chaca	Bapak Happy dan Ibu Nana	Secara lisan dengan orangtua sah anak, mengundang para tetangga dan saudara menjadi saksi.

Tata cara pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sistem adat, dengan cara mengundang para tetangga dan saudara. Hal ini dilakukan oleh 3 (tiga) keluarga yang telah penulis uraikan di lembaran sebelumnya.

Praktik pengasuhan yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga Kabupaten Pati. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak asuh terjadi karena perbedaan pendidikan. Proses pengasuhan anak dianggap oleh warga Pati suatu yang tidak perlu di besar-besarkan. Kerena proses pengasuhan anak sebagian besar dilakukan dengan tetangganya sendiri. Secara adat warga Kabupaten Pati ini hanya melakukan “hajatan” dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pengasuhan anak yang telah dilakukan. Dan secara administrasi sebagai warga Pati yang melakukan pengasuhan hanya pengukuhannya dihadiri oleh perangkat desa setempat sebagai syarat pencatatan dalam daftar kependudukan.

Sebagai sistem sosial dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat Kabupaten Pati tidak lepas dari tatanan hukum agama, peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Walaupun begitu, adat istiadat dan kultur sosial sedikit banyak akan turut memberikan kontribusi, memberikan warna dalam corak kehidupan masyarakat, serta praktik-praktik kehidupan yang dijalankan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek

yang lain.

Demikian halnya dengan praktik pengalihan hak asuh anak yang dijalankan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pati, juga dipengaruhi oleh adat istiadat, dan hukum agama yang diyakini. Secara moral sebenarnya praktik pengalihan hak asuh anak adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Pati.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari praktik pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Pati yaitu memang benar kita tidak dapat menghindari adanya hukum adat istiadat setempat yang telah terlebih dulu ada, dan kenyataannya banyak yang mengasuh anak tanpa melalui jalur Lembaga Sosial atau pengasuhan anak yang dilakukan di luar panti sosial, yang hanya menggunakan Surat Keterangan/ Perjanjian dari orangtua kandung si anak yang diasuh atau hanya dengan permintaan secara lisan kepada orangtua kandungnya. Hal ini menjadi suatu masalah menurut penulis karena pada dasarnya dalam pengasuhan anak itu harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial bukan hanya sekedar surat pernyataan/perjanjian, seperti yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak yang dimana dalam pengasuhan anak yang dilakukan diluar Panti Sosial harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan seputar tentang anak dan pengasuhan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial setempat.

Dalam kondisi inilah peranan dinas sosial dapat diupayakan keterlibatannya dalam proses pengasuhan anak yang mana dapat dijelaskan prosedur pengasuhan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Pasal 7 angka 2 menyebutkan bahwa:⁶³ “Pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial”. Maka dari itu dalam pengasuhan anak haruslah mendapatkan izin dari Dinas Sosial setempat.

Dengan begitu hak anak dalam hak sipil dan kebebasan akan

⁶³ PP nomor 44 tahun 2017

terpenuhi, karena pada dasarnya apapun yang mengenai anak itu harus terlindungi dan dicatat demi kepentingan anak. Isu anak yang terkait dalam perlindungan anakpun bias terjadi bermacam-macam dalam hal pengasuhan anak apalagi jika dilakukan tanpa melalui peraturan yang ada, takutnya apabila pengasuhan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada si anak bias saja dijual, di diskriminasi, dan lain-lain. Maka dalam pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari Dinas sosial setempat, bukan hanya dengan Surat Perjanjian ataupun secara lisan antara calon orangtua asuh dengan orang tua kandung.

2. Hak dan Kewajiban Orangtua Asuh dan Anak Asuh sebagai Konsekuensi Pengalihan Hak Asuh Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah

Pada aspek kewajiban negara untuk melindungi anak-anak menurut Ibu Etik Tri Hartanti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pati tersebut memiliki peranan sebagai alat pemerintah untuk melindungi tumbuh kembang anak, tegasnya sebagai pengawas dan pelindung bagi anak-anak dari mulai sejak lahir hingga 18 (delapan belas) lamanya, hal ini sebagaimana tertera dalam UU Perlindungan Anak.⁶⁴

Berikut ini akan dipaparkan hasil dari wawancara dengan orangtua asuh mengenai hak dan kewajiban orangtua asuh sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Orangtua Asuh

1. Orangtua Asuh oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo

Ibu Nina dan suami memiliki 5 orang anak kandung, meskipun begitu Ibu Nina tidak pernah membedakan anak asuhnya dengan anak kandungnya, Ibu Nina tetap mengasuh dan memelihara serta mendidik EW dengan adil sama seperti ia memperlakukan anak kandungnya sendiri. Ibu Nina berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh EW, dengan cara ketika EW sakit Ibu Nina membawanya ke dokter untuk diperiksa, Ibu Nina juga menyekolahkan EW yaitu dengan membayar uang bangunan sekolahnya, membelikan keperluan sekolahnya, membelikan baju baru, memberikan tempat tinggal yang layak dirumah, memberikannya makanan dan yang lain lain. Ibu Nina juga memberitahukan kepada anak-anak kandungnya untuk menerima EW dengan baik dirumah. Jadi tidak ada yang namanya rasa iri antara satu sama lain, dan tidak pernah terjadi diskriminasi di dalam rumah.

⁶⁴ asil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti, *Loc.Cit.*

2. Orangtua Asuh oleh Bapak Suparmin dan Ibu Arum

Bapak Suparmin dan Ibu Arum tidak memiliki anak kandung, dengan hadirnya EW meskipun anak asuh, Bapak Suparmin dan istri benar-benar memperlakukannya seperti anak kandung nya sendiri, mengasuh, memelihara serta mendidiknya. Bapak Suparmin dan istri memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan EW, sampai pada umur EW menginjak 20 tahun EW memutuskan untuk menikah, Bapak Suparmin dan istri juga menggelar acara pernikahan yang cukup meriah untuk EW.

3. Orangtua Asuh oleh Bapak Happy dan Ibu Nana

Bapak Happy dan Ibu Nana mulai mengasuh C anak asuh setelah anak asuh tersebut lepas dari pemberian ASI, yaitu pada tahun 2018. Bapak Happy dan istri memenuhi kebutuhan C dengan cara membelikan popok nya, membelikan susu, mengajarkannya cara berjalan, mengajarkannya cara untuk berbicara, membaca dan lain-lain. Sekarang C sudah menginjak umur 4 tahun dan sebentar lagi C akan mulai masuk TK (Taman kanak-kanak).

Hak dan kewajiban orangtua asuh dalam hal ini merupakan hak atas pengasuhan anak, meninjau kepada kewajiban orangtua ditegaskan Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, yaitu:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

Dan dalam Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh bahwa:

“Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua Asuh, meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuh kembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Apabila ditinjau berdasarkan ketiga kasus pengalihan hak asuh diatas, walaupun praktik pengalihan hak asuh yang mereka lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, mereka berhasil memenuhi hak dan kewajiban sesuai 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang penulis tuliskan diatas, dari hasil wawancara tersebut para orangtua asuh dapat mendidik serta melindungi anak asuh tersebut, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak asuh, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Dan meskipun orangtua asuh memiliki anak kandung, mereka tetap bisa secara adil memberikan perawatan serta memenuhi kebutuhan anak asuh tersebut.

Selanjutnya jika kita lihat dari ketiga kasus tersebut orangtua asuh itu dapat mengasuh anak tersebut meskipun bukan anak kandung mereka. Dan dapat juga diketahui bahwa hak pengasuhan anak dapat ditempuh melalui perjanjian lisan dihadapan dua orang saksi, secara tertulis melalui surat wasiat, maupun dengan cara tertulis melalui putusan hakim.⁶⁵

Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.”

Sehingga dapat diketahui bahwa hak untuk mendapatkan pengasuhan anak ditentukan berdasarkan persyaratan tertentu, bahwa pengasuhan anak dapat dilakukan ketika pada pokoknya orangtua sah dirasa kurang mampu menjamin kesejahteraan anak (memelihara anak).

Hak dan Kewajiban Anak Asuh

Berdasarkan dari hasil penelitian, hak dan kewajiban anak asuh yang dilihat pada kenyataannya, akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Anak Asuh EW (Ibu Nina dan Suami)

Sebagai anak asuh dari keluarga Ibu Nina dan suami, EW mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik dan mencukupi untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Sebelum EW menjadi anak asuh Ibu Nina dan suami, EW sudah terlebih dahulu sering bermain bersama dengan anak-anak kandung Ibu Nina, maka dari itu EW merasa nyaman dan senang karena dia diterima baik sebagai anak

⁶⁵Laurences Aulina,2020, *Hukum Perwalian*, melalui: <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/> diakses tanggal 11 Januari 2021.

asuh di keluarga tersebut. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi dari cara perawatan dan pengasuhan. EW selalu mematuhi apa yang dikatakan oleh orangtua asuhnya, karena tidak hanya mendapatkan hak-haknya saja sebagai anak asuh namun ia juga harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anak asuh.

2. Hak dan Kewajiban Anak Asuh EW (Keluarga Bapak Suparmin dan isteri)

Sebagai lanjutan dari pengalihan anak yang sebelumnya dilakukan oleh Ibu Nina dan suami, EW tidak merasakan tekanan atau paksaan sama sekali untuk lanjut menjadi anak asuh dari keluarga Bapak Suparmin, EW merasa senang karena selama 16 tahun ia hidup ia belum pernah merasakan kasih sayang dari sesosok ayah. Dengan pengalihan hak asuh anak ini EW juga merasa senang karena dapat mengisi kekosongan keluarga Bapak Suparmin dan Istri karena mereka belum dikaruniai seorang anak di usia pernikahannya yang bisa dibilang sudah cukup lama.

EW mendapatkan perawatan, pemeliharaan serta pengasuhan yang baik dari keluarga Bapak suparmin serta istri. Bahkan ketika usia EW telah cukup untuk menikah, Bapak Suparmin dan istri menggelar acara pernikahan yang cukup meriah untuk EW. EW sangat bersyukur dan sangat menghormati orangtua asuhnya.

3. Hak dan Kewajiban Anak Asuh C (Keluarga Bapak Happy dan isteri)

Keluarga Bapak Happy dan isteri mulai mengasuh C setelah C lepas dari masa pemberian ASI, karena C memiliki hak mendapatkan ASI, bagi bayi selama dua tahun, merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus kewajiban ibu kandungnya. Disini tumbuh kembang C sangat diperhatikan dengan serius, terutama pada masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun).

Anak yang melakukan kewajibannya bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajibannya menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi pasti akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Mengenai kewajiban anak asuh yang merupakan termasuk dalam kategori “anak” secara umumnya dijelaskan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.⁶⁶

Jika kita tinjau hak dan kewajiban anak asuh dalam hukum positif, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”⁶⁷

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.

Anak asuh juga berhak atas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan ketika dalam pengasuhan, bisa saja jika di pengasuhan anak tersebut terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untungnya hal tersebut tidak terjadi di ketiga kasus yang ada diatas, ha katas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan tertera dalam Pasal 13 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2

6. perlakuan salah lainnya”⁶⁸

Sebagaimana pemaparan Ibu Etik Tri Hartanti, menjelaskan untuk memberikan perlindungan anak yang telah diasuh orangtua asuh dari tindakan kekerasan ataupun hal yang tidak diinginkan dinas sosial selalu mengadakan pemantauan atau kunjungan baik secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan langsung dilakukan *door to door* untuk menemui anak asuh tersebut untuk melihat perkembangan, baik dari psikis anak, maupun dari kesehatan fisiknya. Sedangkan, pemantauan dilakukan tidak langsung pihak dinas sosial memantau dengan menanyakan lingkungan sekitar tempat tinggal anak asuh.⁶⁹

3. **Akibat Hukum Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah**

Akibat hukum merupakan suatu hal yang timbul berdasarkan peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu, pada pokoknya perbuatan hukum diakibatkan salah satunya oleh dua orang yang menghendaki perbuatan tersebut, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu” Bahwa akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁷⁰ Kaitannya dengan pengalihan hak asuh anak sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya mengenai hak dan kewajiban orangtua dan anak asuh, pada pembahasan ini diuraikan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan hak asuh anak kepada orangtua asuh yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Timur.

Bila melihat kepada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, PP Nomor 44 Tahun 2017 yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik garis besar bahwa pengalihan hak asuh anak didapatkan dengan cara: surat wasiat, perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dengan minimal dua orang saksi (Pasal 345 KUHPerduta dan Pasal 51 UU Perkawinan), dan hak pengasuhan anak tersebut diperoleh melalui atas izin dinas sosial (Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017). Perlu dipahami bahwa penetapan pengadilan merupakan hasil atau produk hukum pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang bukan sesungguhnya, (*jurisdicto voluntaria*). Sebab, hak asuh anak dilakukan dengan cara pengajuan atau permohonan dengan memenuhi persyaratan tertentu, penetapan mempunyai kekuatan hukum sepihak dengan sifat putusan *declaratoir* yakni bahwa penetapan tersebut merupakan penegasan atau pernyataan saja sehingga tidak menjadi prasyarat yang mutlak untuk

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Marwan Mas, *Op. Cit.* hlm.37.

mendapatkan hak asuh anak. Kemudian, hak asuh anak tidak disertai kekuatan eksekutorial, namun berdasarkan penetapan hakim maka diberikan kekuatan eksekutorial.⁷¹

Kemudian, pendapat Ibu Dyah Retno Yuliarti selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, menyatakan bahwa pada kenyataannya pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati belum dicermati secara khusus tetapi pengasuhan anak sebagaimana yang ditentukan PP Nomor 44 Tahun 2017, jika dilihat dari kasus yang diberikan penulis pengasuhan anak tersebut sampai si anak dewasa, padahal semestinya pengasuhan anak tersebut bersifat sementara dan dilakukan peninjauan setiap tahun. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pengalihan hak asuh anak dilaksanakan tidak berdasarkan surat ataupun prosedur yang berlaku yakni langsung mengalihkan hak asuh anak kepada orangtua asuh.⁷²

Selanjutnya, apabila melihat kepada hasil observasi dan wawancara dengan orangtua asuh di Kabupaten Pati pada uraian sebelumnya, bahwa pada lima kasus yang terjadi apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak maupun PP Nomor 44 Tahun 2017 adalah bertentangan, sebab lima kasus pengasuhan anak tersebut tidak diperoleh berdasarkan putusan hakim, dan tidak ada satupun pengalihan hak asuh anak yang diperoleh berdasarkan izin dinas sosial setempat. Walaupun meninjau kepada konsep penetapan hakim secara teoritis yang menarik kesimpulan penetapan hakim tidak menjadi syarat mutlak pengasuhan anak, namun dapat berpengaruh kepada akibat hukum orangtua dan anak asuh tersebut.

Pengasuhan anak melalui Lembaga Sosial adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak menyangkut tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengasuhan anak harus dilakukan dengan sesuai peraturan hukum yang ada. Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan pengasuhan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang dimana dalam pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial. Terdapat di dalam Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan bagaimana pengalihan hak asuh anak tersebut dijalankan, sebagaimana bunyi Pasal tersebut:

“(1) a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai

⁷¹ Dave Bonifacio, 2021, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak*, melalui: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/> diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Retnoyuliarti, *Loc.Cit.*

dengan derajat ketiga;

b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau

c. Orang Tua Asuh.

(2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.”

Namun dalam kenyataannya, di masyarakat masih saja ada pengasuhan anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melainkan hanya menggunakan surat pernyataan/perjanjian dari orang tua kandung kepada orang tua asuh, atau hanya dengan lisan antara keluarga orang tua kandung dengan orangtua asuh.

Fakta yang terjadi bahwa tiga kasus pengalihan hak asuh anak yang dilaksanakan secara perjanjian lisan maupun tertulis yang dilakukan orangtua asuh Nina dan Hartono, Suparmin dan Arum, Happy dan Nana, dapat tidak menimbulkan ketentuan hukum yang mengikat sebab isi perjanjian yang diperjanjikan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak maupun Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017.

Kemudian, pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo walaupun mereka menjalankan tugas hak dan kewajibannya sebagai orangtua asuh dengan sangat baik, mereka tetap dapat melanggar perlindungan atas anak asuh karena mengalihkan pengalihan hak asuh anak yang awalnya terlebih dahulu sudah dilakukan dengan Ibu kandung EW, ke tetangga nya Bapak Suparmin.

Praktik pengasuhan anak yang ada kota Pati bisa saja berakibat atau berimplikasi pada putusanya hubungan antara anak dengan orangtua kandung. Karena hak asuh dan tanggung jawab sudah berpindah tangan ke orangtua asuh. Dan membuat orangtua kandung lepas tangan dari tanggung jawab memelihara dan membesarkan anaknya sendiri. Bagi seseorang yang mengasuh anak terutama perempuan, akibatnya ketika dewasa hak perwalian ada di tangan bapak asuh dan anak asuh mendapat harta warisan sama seperti anak kandung sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak diketahuinya keberadaan orang tua kandung dari anak yang sudah diasuh maka orangtua asuhlah yang memiliki hak dalam hal apapun untuk anak asuhnya. Dari berbagai bentuk pengasuhan anak yang terjadi, ternyata sudah

menjadi kebiasaan masyarakat Pati tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak diambil alih semua, termasuk di dalamnya persoalan perwalian perkawinan anak asuh perempuan menggunakan wali dari orang tua asuh dan juga pembagian waris. Seseorang mengasuh anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkungan keluarga anak asuh, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak asuh. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengasuh anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan. Demikian praktik pengasuhan anak yang ada di Kota Pati. Berdasarkan latar belakang pengasuhan anak, tata cara pengasuhan anak sampai akibat hukum yang ditimbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengasuhan anak. Karena praktik-praktik yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktik pengalihan hak asuh anak yang ada dalam masyarakat Kota Pati terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi serta hal-hal yang mempengaruhi baik secara adat maupun hukum yang mengaturnya. Praktik pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Kabupaten Pati dalam pandangan undang-undang yang berlaku terdapat beberapa akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan.

Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai proses pengasuhan anak, maupun proses pengasuhan yang meningkat menjadi pengakuan terhadap anak asuh menjadi anak kandung yaitu, tidak adanya lembaga yang sah yang menjadi saksi akan praktik pengalihan hak asuh anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah kasus pengasuhan anak yang terjadi sebanyak 100 % telah melakukan pelanggaran secara undang – undang, karena dari jumlah 3 kasus pengasuhan anak, semuanya melakukan pelanggaran.

Kedua, praktik pengasuhan anak juga berakibat tidak maunya anak untuk mengakui orang tua kandungnya sebagai orang tua. Karena dia akan merasa malu dengan keadaan ekonomi orang tua kandungnya. Hal tersebut akibat kehidupannya selama ini yang hidup serba kecukupan dengan orang tua asuhnya. Demikian akibat hukum yang disebabkan praktik pengalihan hak asuh anak yang tidak proporsional secara hubungan antara anak asuh, orang tua asuh dan orang tua kandungnya.

Ketiga, empat dari lima kasus pengalihan hak asuh anak yang telah diambil oleh penulis untuk di observasi, sebagian besar orangtua kandung melepas rasa tanggung jawab kepada

anak kandung yang telah ia alihkan hak asuhnya, yaitu dengan *lost contact*, tidak memantau tumbuh kembang anak kandungnya sendiri dan tidak kembali lagi sesuai perjanjian tertulis yang ia dan orangtua asuh buat, untuk mengambil alih asuh anaknya sendiri kepada orangtua asuh.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan praktik pengalihan hak asuh anak yang ada di Kabupaten Pati seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, dalam pengasuhan anak yang dilakukan diluar Panti Sosial harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dari ketiga kasus dalam penelitian ini, semuanya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2017. Kemudian syarat-syarat yang diberlakukan didalam PP untuk ketiga kasus tersebut, yaitu pengasuhan anak di luar panti sosial dilakukan dengan pendampingan dari Lembaga Asuhan Anak, oleh Pekerja Sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

Pada ketiga kasus yang menjadi objek penelitian ini, hak dan kewajiban orangtua asuh dan anak asuh telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2017. Berdasarkan ketiga kasus itu walaupun praktik pengalihan hak asuh yang mereka lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, mereka berhasil memenuhi hak dan kewajiban sesuai 2 (dua) peraturan perundang-undangan, para orangtua asuh dapat mendidik serta melindungi anak asuh tersebut, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak asuh, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Melihat kepada hasil observasi dan wawancara dengan orangtua asuh di Kabupaten Pati, Pengasuhan anak melalui Lembaga Sosial adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak menyangkut tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengasuhan anak harus dilakukan dengan sesuai peraturan hukum yang ada.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini, adalah mengenai pengasuhan anak yang sangat minim dan hanya terdapat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 44 tahun 2017 tentang Pengasuhan anak, sehingga perlu untuk dibuat Ketentuan Perundang-Undang secara nasional yang mengatur masalah pengasuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Tutu April. (2009). Korelasi Pola Hubungan Orangtua Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan perkembangan Anak Usia Prasekolah. Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret.
- Budiyati, Yudi, Fery, Widiyanto, Isnaini, M Winny. (2013). Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif. Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Unicef.
- Candra, Merdi. (2018) Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia. Jakarta: KENCANA, hal 1-2.
- Djatikumoro, Lulik. (2011). Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 1.
- Fitriana, Dina. (2017). Peran Orangtua Asuh dalam Pembinaan Kepribadian Anak Asuh di Panti Asuhan Darul Hadlanah Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2017. Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017
- Hadi, Saiful. (2017). Pola Pengasuhan Islami dalam Pendidikan Keluarga. Tadris: Volume 12 Nomer 1.
- Malik, Rusdi. (2009). Memahami Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mas, Marwan. (2004). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Prinst, Darwan. (1997). Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. Bandung : Alumni.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Armico.
- Rofiq, Ahmad. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)
- Subekti, R. (1983). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Soekanto, Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

Sudarsono. (1991). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Wahyuti, Tri dan Syarief, Leonita. (2016). Korelasi Antara Keakraban Anak dan Orangtua dengan Hubungan Sosial Asosiatif Melalui Komunikasi Antar Pribadi. Jurnal Visi Komunikas: Volume 15 No. 1

Zaini, Muderis. (2002). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Zakaria, Muhammad Rizky Afif. (2018). Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orangtua ke Nenek dan Kakek (Artikel Departemen Sosiologi Universitas Airlangga)

Zaki, Muhammad. (2017). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. ASAS, Vol.6, No.2.

WEBSITE:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2020) Kabupaten Pati dalam Angka 2020, Pati. Diakses dari <https://patikab.bps.go.id/publication/2020/>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Kabupaten Pati dalam Angka 2017. Diakses dari, <https://patikab.bps.go.id/publication/2017/>.

Dave Bonifacio. (2021). Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak,

melalui: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/>, diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Laurences Aulina. (2020). Hukum Perwalian, melalui:

<https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/> diakses tanggal 11 Januari 2021.

Pati Kapupaten. (2021). Profil Wilayah. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 13.00 dari <https://www.patikab.go.id/v2/>